



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Landau Bunus
3. Umur/Tanggal lahir : 33/17 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Landau Bunus RT. 001 RW. 001 Desa Tubang Jaya Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 289 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



percobaan pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dalam dakwaan subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Putih type CPH1609;
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju warna Pink;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2007 FJ beserta Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) Lembar STNK atas Nama Erni Yusnita nomor Polisi KB 2007 FJ;
 - 1 (satu) buah KTP atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menghukum terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi hukuman yang seirngan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 di Simpang Ujung Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa melihat saksi XXXXXXXXXXXXXyang sedang menelpon seseorang menggunakan handphone dengan posisi sedang duduk diatas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi XXXXXXXXXXXXXdan menanyakan letak kampung Salat apakah masih jauh. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa kemudian dengan tangan kiri memegang wajah saksi XXXXXXXXXXXXX. Setelah itu terdakwa dengan kedua tangan memegang bahu saksi XXXXXXXXXXXXX. Kemudian terdakwa menjatuhkan saksi XXXXXXXXXXXXXke belakang lalu terdakwa memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXsambil mencium bibir dan meremas dan mencengkeram payudara saksi XXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa sewaktu saksi XXXXXXXXXXXXXterjatuh, hp yang berada didalam helm saksi XXXXXXXXXXXXXjuga ikut terjatuh dikarenakan saksi XXXXXXXXXXXXXmeronta dan melakukan perlawanan dengan cara membuka helm yang dipakainya kemudian dipukulkan pada kepala terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan kedua tangan menarik celana panjang yang dipergunakan saksi XXXXXXXXXXXXXyang mana celana dalam milik saksi XXXXXXXXXXXXXjuga ikut tertarik sehingga vagina saksi XXXXXXXXXXXXXterlihat oleh terdakwa. Setelah itu ada sebuah mobil yang melintas datang menuju ke arah terdakwa sehingga terdakwa menjadi panik dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke dalam blok kebun sawit.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi XXXXXXXXXXXXXmengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 376/2059/VRH/XI/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Trini selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Panggul : Luka lecet di panggul kanan dengan ukuran 8 cm x 7 cm,
Luka lecet di panggul kiri dengan ukuran 10 cm x 5 cm,
Dan diatas luka lecet ada memar dengan ukuran 1 cm x 1 cm
6. Kelamin : Tidak ada kelainan
7. Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
8. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap korban tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa luka lecet dan memar karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam 289 KUHP.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 di Simpang Ujung Panjang Desa Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang menelpon seseorang menggunakan handphone dengan posisi sedang duduk diatas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan menanyakan letak kampung Salat apakah masih jauh. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa kemudian dengan tangan kiri memegang wajah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah itu terdakwa dengan kedua tangan memegang bahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian terdakwa menjatuhkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ke belakang lalu terdakwa memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sambil mencium bibir dan meremas dan mencengkeram payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa sewaktu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh, hp yang berada didalam helm saksi XXXXXXXXXXXXXXXX juga ikut terjatuh dikarenakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meronta dan melakukan perlawanan dengan cara membuka helm yang dipakainya kemudian dipukulkan pada kepala terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan kedua tangan menarik celana panjang yang dipergunakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang mana celana dalam milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXX juga ikut tertarik sehingga vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXX terlihat oleh terdakwa. Setelah itu ada sebuah mobil yang melintas datang menuju ke arah terdakwa sehingga terdakwa menjadi



panik dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke dalam blok kebun sawit.

- Bahwa antara terdakwa dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXtidak terikat dalam hubungan perkawinan.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi XXXXXXXXXXXXXXXmengalami luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 376/2059/VRH/XI/2018 tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Trini selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Panggul : Luka lecet di panggul kanan dengan ukuran 8 cm x 7 cm,
Luka lecet di panggul kiri dengan ukuran 10 cm x 5 cm,
Dan diatas luka lecet ada memar dengan ukuran 1 cm x 1 cm
6. Kelamin : Tidak ada kelainan
7. Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
8. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap korban tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa luka lecet dan memar karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam 285 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.



ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 di Simpang Ujung Panjang Desa Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 19.00 wib terdakwa melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang menelpon seseorang menggunakan handphone dengan posisi sedang duduk diatas sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan menanyakan letak kampung Salat apakah masih jauh. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa kemudian dengan tangan kiri memegang wajah saksi XXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah itu terdakwa dengan kedua tangan memegang bahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian terdakwa menjatuhkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ke belakang lalu terdakwa memeluk saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sambil mencium bibir dan meremas dan mencengkeram payudara saksi XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa sewaktu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh, hp yang berada didalam helm saksi XXXXXXXXXXXXXXXX juga ikut terjatuh dikarenakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX meronta dan melakukan perlawanan dengan cara membuka helm yang dipakainya kemudian dipukulkan pada kepala terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan kedua tangan menarik celana panjang yang dipergunakan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang mana celana dalam milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXjuga ikut tertarik sehingga vagina saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXterlihat oleh terdakwa. Setelah itu ada sebuah mobil
yang melintas datang menuju ke arah terdakwa sehingga terdakwa menjadi
panik. Lalu terdakwa melihat hp milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXyang terus
berbunyi selanjutnya terdakwa mengambil hp milik saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXdan menaruh hp saksi XXXXXXXXXXXXXXXtersebut ke
dalam jok sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa menghidupkan motor
dan melarikan diri ke dalam blok kebun sawit.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi XXXXXXXXXXXXXXXmengalami luka,
berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 376/2059/VRH/XI/2018 tanggal 21
November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Trini selaku dokter pemeriksa
dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Perut : Tidak ada kelainan
5. Panggul : Luka lecet di panggul kanan dengan
ukuran 8 cm x 7 cm,
Luka lecet di panggul kiri dengan
ukuran 10 cm x 5 cm,
Dan diatas luka lecet ada memar
dengan ukuran 1 cm x 1 cm
6. Kelamin : Tidak ada kelainan
7. Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
8. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap korban tersebut



diatas, dapat disimpulkan bahwa luka lecet dan memar karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam 365 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXX AIs YUNI Anak Dari FRANS AMIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan adalah sehubungan dengan perbuatan percobaan pemerkosaan dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa percobaan pemerkosaan dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Simpang Ujung Desa Pangeran Kec Silat Hilir Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan dan pencurian dengan cara terdakwa memegang kedua tangan saksi dengan kedua tangannya serta langsung merebahkan saksi ke tanah, sementara handphone yang saksi pegang menjadi terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi berusaha melepaskan diri lalu terdakwa mencium bibir saksi sambil meremas payudara saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana panjang yang saksi gunakan dan saat terdakwa sedang membuka celana dalam saksi tiba-tiba lewat mobil dimana terdakwa menjadi panic lalu melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sambil membawa handphone milik saksi;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa ada bertanya mengenai letak kampung Salat apakah masih jauh, tetapi setelah itu terdakwa langsung mencengkeram tangan saksi;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu adalah sepi dan tidak ada orang serta tidak ada penerangan;
- Bahwa sebelum mengambil handphone milik saksi, terdakwa tidak ada meminta izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa ketakutan apabila bertemu dengan pria yang belum saksi kenal dan kedua tangan serta punggung saksi mengalami sakit dan juga mengalami kerugian senilai Rp. 4.000,000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat karena kondisi jalan sepi, tetapi ketika saksi meminta pertolongan kepada Sdr Hendro dan teman-temannya yang kebetulan melewati jalan tersebut, banyak warga yang datang dan ikut mengejar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sempat memasukkan kemaluannya ke vagina saksi karena terdakwa melarikan diri pada saat mobil yang dikendarai oleh Sdr Hendro Melewati jalan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan memukul terdakwa menggunakan helm yang saksi pakai pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan saat itu tujuan saksi hendak pulang ke rumah orang tua saksi yang terletak di Dusun Tanjung Keliling Desa Penai Kecamatan Silat Hilir Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa sebelumnya saksi berkendara dari rumah kakak saksi di Sintang dan saat itu saksi berhenti di tempat kejadian karena saksi membaca tulisan "Kendaraan tidak bisa lewat" sehingga sambil berhenti saksi menghubungi ibu saksi dengan menggunakan handphone saksi, dimana ibu saksi pada waktu itu mengatakan agar saksi menunggu ditempat tersebut karena akan ada keluarga saksi yang akan datang untuk menjemput;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. HENDRO KARTIKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan adalah sehubungan dengan perbuatan percobaan pemerkosaan dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa percobaan pemerkosaan dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Simpang Ujung Desa Pangeran Kec Silat Hilir Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan dan pencurian dengan cara terdakwa memegang kedua tangan saksi dengan kedua tangannya serta langsung merebahkan saksi ke tanah, sementara handphone yang saksi pegang menjadi terjatuh;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa percobaan pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wib di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama korban dan pelakunya, tetapi setelah sampai di kantor Polisi saksi diberi tahu oleh petugas bahwa nama korbannya adalah XXXXXXXXXXXXXXX dan Pelakunya adalah Wira;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 19,00 wib saksi bersama orangtua saksi yaitu Agustono dan teman saksi yaitu Partono Als Eno berangkat ke Kota Sintang menggunakan Mobil Kijang untuk berbelanja sembako yang mana saksi sebagai sopir dalam perjalanan tersebut. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit perjalanan dan sampai di Simpang Ujung Panjang, mobil saksi dihadang oleh perempuan yang tidak saksi kenal sambil berteriak minta tolong. Lalu mobil saksi rem sampai berhenti kemudian Agustono dan Partono turun dari Mobil dan menghampiri perempuan tersebut (saksi XXXXXXXXXXXXXXX). Pada saat tersebut saksi melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor langsung melarikan diri dari tempat dimana saksi XXXXXXXXXXXXXXX berdiri menuju Blok kebun sawit (perlu saksi jelaskan bahwa simpang ujung panjang merupakan simpang empat yang dikelilingi oleh kebun sawit). Kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXX menjelaskan bahwa dia akan diperkosa oleh orang yang melarikan diri tersebut. Pada saat itu Kondisi saksi XXXXXXXXXXXXXXX menggunakan Helm, Mantel dan celananya dalam keadaan terlepas dan hanya nyangkut dikaki sebelah kiri;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Agustono menghentikan orang yang melintas menggunakan sepeda motor sebanyak dua orang. Dan Agustono menjelaskan bahwa ada orang mau diperkosa dan yang pelakunya melarikan diri ke sawit. Kemudian Saksi mengejar pelaku menggunakan sepeda motor bersama orang yang dihentikan tersebut tetapi tidak bisa menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXX mencari HP miliknya karena ingin menghubungi keluarganya. Saksi dan Partono dan Agustono membantu mencari HP tersebut disekitar tempat kejadian tetapi tidak ketemu;
- Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian pelaku muncul, karena melihat orang ramai, pelaku langsung kembali ke Blok kebun sawit, tetapi masyarakat yang berada di TKP langsung mengejanya dan kemudian menangkapnya. Kemudian setelah tertangkap langsung diamankan kerumah warga di SP3, sambil menunggu petugas dari Polsek Silat Hilir datang. Setelah petugas kepolisian datang kemudian pelaku dan korban dibawa ke kantor polsek silat hilir;
- Bahwa ada barang milik saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang hilang yaitu sebuah HP. Saksi mengetahuinya karena pada saat kejadian percobaan pemerkosaan tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXX sempat mencari HP miliknya tetapi tidak ketemu;
- Bahwa menurut saksi yang mengambil HP milik saksi XXXXXXXXXXXXXXX tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan karena pada saat sekira jarak 50 (lima puluh) meter antara mobil yang dikendarai saksi dengan TKP pemerkosaan tersebut. Pelaku sudah melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa cuaca pada saat itu adalah Gerimis dan kondisi jalan tanah berbatu menjadi basah, becek dan licin;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung apakah ada pemaksaan atau kekerasan tetapi pada saat saksi melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan tidak memakai celana dan pakaian yang menempel dibadan saksi

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX kotor dengan tanah, pipi kanan dan kiri saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXX juga kotor dengan tanah;

- Bahwa saksi tidak melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengeluh kesakitan ataupun saksi juga tidak melihat luka ditubuh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena pada saat itu kondisi gelap dan gerimis. Tetapi saksi melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu Pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 21.00 Wib di Rumah warga di Desa Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena terdakwa telah melakukan Percobaan Pemerkosaan dan Pencurian dengan kekerasan terhadap seorang perempuan bernama Yunni (yang sebelumnya belum pernah terdakwa kenal dan terdakwa mengetahui namanya dari Petugas yang melakukan pemeriksaan) di Simpang Ujung Panjang Kec. Silat Hilir;
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira jam 19.00 terdakwa dalam perjalanan dari Kota Putussibau menuju Kec. Silat Hilir. Pada saat sampai di Simpang Ujung Panjang terdakwa melihat saksi Yunni sedang berhenti sambil menelpon seseorang dengan posisi sedang duduk diatas motor dan keadaan motor saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam kondisi mesin hidup, lalu terdakwa pura-pura bertanya kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, "Salat masih jauh?" (Salat merupakan nama kampung) kemudian dijawab oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, "lumayan". Kemudian terdakwa langsung mematikan motor terdakwa dan menstandarkan kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung terdakwa memegang wajah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa pegang bahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari depan menggunakan kedua tangan terdakwa. Kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa jatuhkan kebelakang lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa peluk sambil terdakwa mencium bibir dan terdakwa remas payudaranya. Saat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX terjatuh ditanah, HP yang dipegang oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXX terlepas dan jatuh ditanah. Pada saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berteriak minta tolong sambil membuka helm yang dipakainya dan memukul kepala terdakwa menggunakan helm tersebut. Kemudian terdakwa menarik celana panjang yang dipakai oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sampai celana dalamnya juga ikut tertarik (yang kaki sebelah kanan sampai lepas dan yang sebelah kiri masih tersangkut) kemudian ada sebuah mobil datang dan terdakwa langsung panik kemudian berdiri diikuti oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXX juga berdiri dalam keadaan celana saksi XXXXXXXXXXXXXXXX masih terlepas. Pada saat itu terdakwa melihat HP saksi XXXXXXXXXXXXXXXX terus berbunyi karena ada seseorang yang menelpon ke HP milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut. Karena terdakwa Panik langsung terdakwa ambil HP milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu tergeletak ditanah lalu terdakwa masukan kedalam Jok motor terdakwa. Kemudian terdakwa hidupkan motor dan melarikan diri kedalam blok kebun sawit. (perlu terdakwa jelaskan bahwa tempat terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan merupakan lokasi yang kanan dan kirinya merupakan perkebunan sawit). Sekira 1 (satu) jam terdakwa sembunyi didalam Blok kebun sawit kemudian terdakwa berfikir untuk kembali ke Tempat terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan tersebut. Karena terdakwa tidak mengetahui jalan keluar selain kembali ketempat semula dan pada saat itu keadaan cuaca sedang gerimis sehingga jalan di Blok sawit menjadi becek dan berlumpur. Pada saat terdakwa sampai di tempat terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan tersebut ternyata masyarakat sudah ramai menunggu, sehingga terdakwa menjadi panik kemudian terdakwa kembali menuju kedalam blok sawit tetapi karena sudah dilihat oleh warga, maka mereka mengejar terdakwa kemudian menangkap terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke TKP dimana terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan tersebut. Di TKP terdakwa ditanya oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXX "mana HP terdakwa?" kemudian salah satu masyarakat ikut menanyakan kepada terdakwa dimana HP milik saksi

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX? . lalu terdakwa ambil HP milik saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXX dari dalam Jok motor terdakwa dan terdakwa serahkan
kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di TKP dan dari orang tersebut
diserahkan HP milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian terdakwa diamankan di rumah warga sambil
menunggu petugas kepolisian datang. Setelah petugas dari kepolisian datang
kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Silat Hilir;

- Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui letak Kampung Salat, maksud terdakwa menanyakan hal tersebut kepada terdakwa adalah untuk membuka pembicaraan dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik saudari YUNNI berupa HP;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan adalah untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXX. Pada saat Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memaksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXX terbaring di tanah, kemudian HP milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang dipegangnya dengan tangan kiri terlepas dan jatuh ke tanah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil harta milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXX. Tetapi karena pada saat terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan tersebut, terdakwa melihat HP saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tergeletak di tanah. Dalam keadaan berbunyi terus menerus karena ada yang menelpon. Sehingga karena terdakwa panik dan lalu terdakwa ambil HP tersebut dengan tujuan agar saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa memberitahu ke keluarganya tentang perbuatan yang sudah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ingin membuang HP milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut karena kalau terdakwa membawa HP tersebut terdakwa akan mudah kena lacak, tetapi terdakwa sempat berpikir kalau terdakwa membuang HP tersebut. Nanti terdakwa tertangkap dan terdakwa disuruh untuk mencari HP itu lagi. Maka terdakwa membiarkan HP tersebut di dalam jok motor terdakwa. Karena terdakwa tidak mengetahui jalan keluar dari blok kebun sawit dan tersesat. Pada saat itu dipikiran terdakwa bahwa terdakwa



pasti tertangkap oleh warga masyarakat. Sehingga terdakwa memutuskan untuk kembali ke tempat awal terdakwa melarikan diri;

- Bahwa terdakwa memang pada saat itu berniat untuk memperkosa saksi XXXXXXXXXXXXXXXX karena terdakwa melihat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sendirian ditengah jalan yang sepi, gelap dan dalam kondisi hujan gerimis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa belum sempat memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi XXXXXXXXXXXXXXXX karena pada saat itu sudah datang sebuah mobil dan Terdakwa menjadi panik kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna putih Type CPH1609;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul KB 2007 FJ beserta kunci kotaknya (Motor dititipkan di Kejari KH);
3. 1 (satu) lembar STNK AN Erni Yusnita Nomor polisi KB 2007 FJ;
4. 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna abu-abu;
5. 1 (Satu) lembar baju warna pink;
6. 1 (Satu) lembar jaket warna biru;
7. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
8. 1 (satu) buah KTP AN XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor 376/2059//VRH/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Trini, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Puskesmas Silat Hilir dengan kesimpulan Luka Lecet dan Memar karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wib di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu telah terjadi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berhenti menunggu keluarganya datang menjemput;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 18.50 Wib, saksi memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, karena melihat ada tulisan pada ujung jalan tersebut bertuliskan "KENDARAAN TIDAK BISA LEWAT"
- Bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memberhentikan sepeda motornya di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu sambil menunggu keluarganya datang menjemput, dikarenakan orang tua saksi sebelumnya ada menyuruh saksi menunggu ditempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian sebelum keluarga saksi XXXXXXXXXXXXXXXX datang ke tempat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berada, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul KB 2007 FJ menghampiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berhenti lalu bertanya kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX apakah SALAT masih jauh, dan saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab bahwa SALAT masih jauh;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua tangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Handphone yang berada ditangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX jatuh dan juga Terdakwa merebahkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ke tanah;
- Bahwa saksi kemudian melakukan perlawanan dengan berusaha sekuat tenaga melepaskan pegangan tangan saudara terdakwa dari kedua tangan saksi dan beberapa menit kemudian, setelah saksi tidak memiliki daya upaya lagi untuk melawan terdakwa, sambil menindih badan saksi dengan badannya, terdakwa kemudian mulai mencium bibir saksi sambil meremas payudara saksi. Ia kemudian membuka celana panjang yang saksi gunakan;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pts



- Bahwa pada saat terdakwa akan membuka celana dalam yang saksi kenakan, tiba – tiba datanglah 1 (satu) unit mobil dan langsung berhenti ditempat kejadian tersebut. Melihat ada mobil yang datang yang dikendarai oleh saksi Hendro Kartiko, terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendarai sebelumnya, dengan terlebih dahulu mengambil HP milik saksi yang terjatuh ketanah;
- Bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan pertolongan dari saksi Hendro Kartiko beserta orang lain yang bersama-sama dengan saksi Hendro Kartiko tersebut dan banyak orang lain yang mengetahuinya. orang – orang tersebut adalah orang yang berusaha membantu saksi, namun saksi tidak mengenal orang – orang tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi;
- Bahwa penis terdakwa belum sempat masuk kedalam vagina saksi, karena terdakwa melarikan diri karena panik melihat ada orang yang datang pada saat ia berusaha membuka celana dalam saksi;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi tidak ada ikatan pernikahan dan akibat percobaan pemerkosaan dan kemudian pencurian yang saksi alami, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selain itu saksi merasakan sakit pada kedua tangan saksi, dan juga merasa takut melihat laki – laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 376/2059//VRH/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Trini, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Puskesmas Silat Hilir dengan kesimpulan Luka Lecet dan Memar karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar pasal 289 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut

1. **Barangsiapa.**
2. **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.**
3. **Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MAHYUDIL ALIAS UDIL Bin M. YAKOB sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:

Menimbang, bahwa unsur diatas berbentuk alternatif yang terdiri dari sub unsur yang merupakan perbuatan berdiri sendiri sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (2005 : 63), Pengertian perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu



orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa. Menurut R. Soesilo (1994 : 209), dalam Pasal 285, memaksa disini bertujuan agar perempuan yang menjadi korban bersedia menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya yaitu bersedia disetubuhi. Sejalan dengan R. Soesilo, M.H Tirtamidjaja (Ledeng Marpaung, 2004 :53), mengemukakan pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Menurut R. Soesilo (1994 : 209), melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo (1994 : 65), Berdasarkan fungsinya, maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah di definisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut: SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian), Alumni AHAEM-PETEAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81. Yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan



dengan menggunakan kekerasan". Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut. Yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan si terpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya. Menurut Drs. P.AF. Lamintang, SH (Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan), Mandar Maju / 1990 / Bandung, hal.110-111. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan "kekerasan", bahkan didalam



yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya sesuatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata “kekerasan” tersebut. Namun menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* itu ialah ‘*elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*’, yang artinya: “setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti” atau ‘*het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit*’, yang artinya ‘setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan’. Apa yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan” itupun, undang-undang ternyata telah tidak memberikan penjelasannya. Menurut arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 hal.1116), mengenai “ancaman kekerasan” tersebut disyaratkan sebagai berikut:

- a. bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wib di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu telah terjadi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berhenti menunggu keluarganya datang menjemput;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jum’at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 18.50 Wib, saksi memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, karena melihat ada tulisan pada ujung jalan tersebut bertuliskan “ KENDARAAN TIDAK BISA LEWAT”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memberhentikan sepeda motornya di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu sambil menunggu



keluarganya datang menjemput, dikarenakan orang tua saksi sebelumnya ada menyuruh saksi menunggu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sebelum keluarga saksi XXXXXXXXXXXXXXXX datang ke tempat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berada, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul KB 2007 FJ menghampiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berhenti lalu bertanya kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX apakah SALAT masih jauh, dan saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab bahwa SALAT masih jauh;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua tangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Handphone yang berada ditangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX jatuh dan juga Terdakwa merebahkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ke tanah;

Menimbang, bahwa saksi kemudian melakukan perlawanan dengan berusaha sekuat tenaga melepaskan pegangan tangan saudara terdakwa dari kedua tangan saksi dan beberapa menit kemudian, setelah saksi tidak memiliki daya upaya lagi untuk melawan terdakwa, sambil menindih badan saksi dengan badannya, terdakwa kemudian mulai mencium bibir saksi sambil meremas payudara saksi. Ia kemudian membuka celana panjang yang saksi gunakan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa akan membuka celana dalam yang saksi kenakan, tiba – tiba datanglah 1 (satu) unit mobil dan langsung berhenti ditempat kejadian tersebut. Melihat ada mobil yang datang yang dikendarai oleh saksi Hendro Kartiko, terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendarai sebelumnya, dengan terlebih dahulu mengambil HP milik saksi yang terjatuh ketanah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan pertolongan dari saksi Hendro Kartiko beserta orang lain yang bersama-sama dengan saksi Hendro Kartiko tersebut dan banyak orang lain yang mengetahuinya. orang – orang tersebut adalah orang



yang berusaha membantu saksi, namun saksi tidak mengenal orang – orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi;

Menimbang, bahwa penis terdakwa belum sempat masuk kedalam vagina saksi, karena terdakwa melarikan diri karena panik melihat ada orang yang datang pada saat ia berusaha membuka celana dalam saksi;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi tidak ada ikatan pernikahan dan akibat percobaan pemerkosaan dan kemudian pencurian yang saksi alami, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selain itu saksi merasakan sakit pada kedua tangan saksi, dan juga merasa takut melihat laki – laki yang saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 376/2059//VRH/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Trini, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Puskesmas Silat Hilir dengan kesimpulan Luka Lecet dan Memar karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-2 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur diatas berbentuk alternatif yang terdiri dari sub unsur yang merupakan perbuatan berdiri sendiri sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP, yang dimaksudkan dengan cabul adalah segala perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-



ciuman, meraba- raba anggota kemaluan, maraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian pembuatan cabul akan tetapi dalam Undang- undang disebutkan tersendiri. Dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/ kesusilaan, dapat dimaksudkan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wib di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu telah terjadi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berhenti menunggu keluarganya datang menjemput;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 18.50 Wib, saksi memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, karena melihat ada tulisan pada ujung jalan tersebut bertuliskan " KENDARAAN TIDAK BISA LEWAT";

Menimbang, bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memberhentikan sepeda motornya di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu sambil menunggu keluarganya datang menjemput, dikarenakan orang tua saksi sebelumnya ada menyuruh saksi menunggu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sebelum keluarga saksi XXXXXXXXXXXXXXXX datang ke tempat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berada, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul KB 2007 FJ menghampiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berhenti lalu bertanya kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX apakah SALAT masih jauh, dan saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab bahwa SALAT masih jauh;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua tangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Handphone yang berada ditangan saksi



XXXXXXXXXXXXXX jatuh dan juga Terdakwa merebahkan saksi
XXXXXXXXXXXXXX ke tanah;

Menimbang, bahwa saksi kemudian melakukan perlawanan dengan berusaha sekuat tenaga melepaskan pegangan tangan saudara terdakwa dari kedua tangan saksi dan beberapa menit kemudian, setelah saksi tidak memiliki daya upaya lagi untuk melawan terdakwa, sambil menindih badan saksi dengan badannya, terdakwa kemudian mulai mencium bibir saksi sambil meremas payudara saksi. Ia kemudian membuka celana panjang yang saksi gunakan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa akan membuka celana dalam yang saksi kenakan, tiba – tiba datanglah 1 (satu) unit mobil dan langsung berhenti ditempat kejadian tersebut. Melihat ada mobil yang datang yang dikendarai oleh saksi Hendro Kartiko, terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendarai sebelumnya, dengan terlebih dahulu mengambil HP milik saksi yang terjatuh ketanah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan pertolongan dari saksi Hendro Kartiko beserta orang lain yang bersama-sama dengan saksi Hendro Kartiko tersebut dan banyak orang lain yang mengetahuinya. orang – orang tersebut adalah orang yang berusaha membantu saksi, namun saksi tidak mengenal orang – orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi;

Menimbang, bahwa penis terdakwa belum sempat masuk kedalam vagina saksi, karena terdakwa melarikan diri karena panik melihat ada orang yang datang pada saat ia berusaha membuka celana dalam saksi;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi tidak ada ikatan pernikahan dan akibat percobaan pemerkosaan dan kemudian pencurian yang saksi alami, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000, -



(empat juta rupiah). Selain itu saksi merasakan sakit pada kedua tangan saksi, dan juga merasa takut melihat laki – laki yang saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 376/2059/VRH/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Trini, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Puskesmas Silat Hilir dengan kesimpulan Luka Lecet dan Memar karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan apakah dalam konteks perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pasal 289 KUHP, tentunya hal tersebut haruslah dilihat dari niat dan kehendak serta tujuan terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pendapat para sarjana (Von Hippel, Simons, Zevenbergen, Frank dan Sathochid Kartanegara) yang telah kami uraikan di atas. Bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah diperoleh fakta bahwa niat dan kehendak Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXX adalah dengan tujuan untuk mempermudah melakukan perkosaan sebagaimana diketahui dari fakta persidangan sehingga perbuatan Terdakwa bukan dalam konteks melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-3 tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagai berikut :

SUBSIDAIR:



Melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa***
2. ***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.***
3. ***Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.***

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MAHYUDIL ALIAS UDIL Bin M. YAKOB sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur diatas berbentuk alternatif yang terdiri dari sub unsur yang merupakan perbuatan berdiri sendiri sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (2005 : 63), Pengertian perbuatan memaksa (dwingen) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya mengakibatkan dua hal yaitu orang yang dipaksa akan menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau orang yang dipaksa tersebut akan berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa. Menurut R. Soesilo (1994 : 209), dalam Pasal 285, memaksa disini bertujuan agar perempuan yang menjadi korban bersedia menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya yaitu bersedia disetubuhi. Sejalan dengan R. Soesilo, M.H Tirtamidjaja (Ledeng Marpaung, 2004 :53), mengemukakan pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Menurut R. Soesilo (1994 : 209), melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo (1994 : 65), Berdasarkan fungsinya, maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP dapatlah di definisikan sebagai suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Dalam keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81. Yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut. Yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikan, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah atau hal-hal yang akan menguntungkan si terpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya. Menurut Drs. P.AF. Lamintang, SH (Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan), Mandar Maju / 1990 / Bandung, hal.110-111. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan”, bahkan didalam yurisprudensi pun tidak dijumpai adanya sesuatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata “kekerasan” tersebut. Namun menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* itu ialah ‘*elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*’, yang artinya: “setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti” atau ‘*het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit*’, yang artinya ‘setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan’. Apa yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan” itupun, undang-undang ternyata telah tidak memberikan penjelasannya. Menurut arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 (NJ.1915 hal.1116), mengenai “ancaman kekerasan” tersebut disyaratkan sebagai berikut:

- a. bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wib di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu telah terjadi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berhenti menunggu keluarganya datang menjemput;



Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 18.50 Wib, saksi memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, karena melihat ada tulisan pada ujung jalan tersebut bertuliskan " KENDARAAN TIDAK BISA LEWAT";

Menimbang, bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memberhentikan sepeda motornya di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu sambil menunggu keluarganya datang menjemput, dikarenakan orang tua saksi sebelumnya ada menyuruh saksi menunggu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sebelum keluarga saksi XXXXXXXXXXXXXXXX datang ke tempat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berada, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul KB 2007 FJ menghampiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berhenti lalu bertanya kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX apakah SALAT masih jauh, dan saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab bahwa SALAT masih jauh;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua tangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Handphone yang berada ditangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX jatuh dan juga Terdakwa merebahkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ke tanah;

Menimbang, bahwa saksi kemudian melakukan perlawanan dengan berusaha sekuat tenaga melepaskan pegangan tangan saudara terdakwa dari kedua tangan saksi dan beberapa menit kemudian, setelah saksi tidak memiliki daya upaya lagi untuk melawan terdakwa, sambil menindih badan saksi dengan badannya, terdakwa kemudian mulai mencium bibir saksi sambil meremas payudara saksi. Ia kemudian membuka celana panjang yang saksi gunakan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa akan membuka celana dalam yang saksi kenakan, tiba – tiba datanglah 1 (satu) unit mobil dan langsung berhenti ditempat kejadian tersebut. Melihat ada mobil yang



datang yang dikendarai oleh saksi Hendro Kartiko, terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendarai sebelumnya, dengan terlebih dahulu mengambil HP milik saksi yang terjatuh ketanah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan pertolongan dari saksi Hendro Kartiko beserta orang lain yang bersama-sama dengan saksi Hendro Kartiko tersebut dan banyak orang lain yang mengetahuinya. orang – orang tersebut adalah orang yang berusaha membantu saksi, namun saksi tidak mengenal orang – orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi;

Menimbang, bahwa penis terdakwa belum sempat masuk kedalam vagina saksi, karena terdakwa melarikan diri karena panik melihat ada orang yang datang pada saat ia berusaha membuka celana dalam saksi;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi tidak ada ikatan pernikahan dan akibat percobaan pemerkosaan dan kemudian pencurian yang saksi alami, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000, - (empat juta rupiah). Selain itu saksi merasakan sakit pada kedua tangan saksi, dan juga merasa takut melihat laki – laki yang saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 376/2059//VRH/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Trini, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Puskesmas Silat Hilir dengan kesimpulan Luka Lecet dan Memar karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-2 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:

Menimbang, bahwa penjelasan tentang Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah bersumber dari MvT yang menyatakan: *Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan) (Lamintang, 1984: 511).

Menimbang, bahwa pada pasal 53, menjelaskan terkait syarat-syarat dari Percobaan tindak pidana (Poging). Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 19.00 Wib di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu telah terjadi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berhenti menunggu keluarganya datang menjemput;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 18.50 Wib, saksi memberhentikan sepeda motor yang saksi kendarai di Simpang Ujung Panjang Ds. Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, karena melihat ada tulisan pada ujung jalan tersebut bertuliskan "KENDARAAN TIDAK BISA LEWAT";

Menimbang, bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX memberhentikan sepeda motornya di Simpang Ujung Panjang Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu sambal menunggu keluarganya datang menjemput, dikarenakan orang tua saksi sebelumnya ada menyuruh saksi menunggu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sebelum keluarga saksi XXXXXXXXXXXXXXXX datang ke tempat saksi XXXXXXXXXXXXXXXX berada, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul KB 2007 FJ menghampiri saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berhenti lalu bertanya kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX apakah SALAT masih jauh, dan saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab bahwa SALAT masih jauh;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang kedua tangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Handphone yang berada ditangan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX jatuh dan juga Terdakwa merebahkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX ke tanah;

Menimbang, bahwa saksi kemudian melakukan perlawanan dengan berusaha sekuat tenaga melepaskan pegangan tangan saudara terdakwa dari kedua tangan saksi dan beberapa menit kemudian, setelah saksi tidak memiliki daya upaya lagi untuk melawan terdakwa, sambil menindih badan saksi dengan badannya, terdakwa kemudian mulai mencium bibir saksi sambil meremas payudara saksi. Ia kemudian membuka celana panjang yang saksi gunakan;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa akan membuka celana dalam yang saksi kenakan, tiba – tiba datanglah 1 (satu) unit mobil dan langsung berhenti ditempat kejadian tersebut. Melihat ada mobil yang datang yang dikendarai oleh saksi Hendro Kartiko, terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendarai sebelumnya, dengan terlebih dahulu mengambil HP milik saksi yang terjatuh ketanah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan pertolongan dari saksi Hendro Kartiko beserta orang lain yang bersama-sama dengan saksi Hendro Kartiko tersebut dan banyak

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Pts



orang lain yang mengetahuinya. orang – orang tersebut adalah orang yang berusaha membantu saksi, namun saksi tidak mengenal orang – orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi;

Menimbang, bahwa penis terdakwa belum sempat masuk kedalam vagina saksi, karena terdakwa melarikan diri karena panik melihat ada orang yang datang pada saat ia berusaha membuka celana dalam saksi;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi tidak ada ikatan pernikahan dan akibat percobaan pemerkosaan dan kemudian pencurian yang saksi alami, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000, - (empat juta rupiah). Selain itu saksi merasakan sakit pada kedua tangan saksi, dan juga merasa takut melihat laki – laki yang saksi tidak kenal;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap saksi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 376/2059//VRH/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Trini, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Puskesmas Silat Hilir dengan kesimpulan Luka Lecet dan Memar karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih Type CPH1609;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul KB 2007 FJ beserta kunci kotaknya (Motor dititipkan di Kejari KH);
3. 1 (satu) lembar STNK AN Erni Yusnita Nomor polisi KB 2007 FJ;
4. 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna abu-abu;
5. 1 (satu) lembar baju warna pink;
6. 1 (satu) lembar jaket warna biru;
7. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
8. 1 (satu) buah KTP AN XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih Type CPH1609, 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju warna pink, 1 (satu) lembar jaket warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam adalah barang-barang milik dari saksi YAYAN YUNI SEPRIANTI sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum apabila dikembalikan kepada saksi YAYAN YUNI SEPRIANTI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul KB 2007 FJ beserta kunci kotaknya (Motor dititipkan di Kejari KH), 1 (satu) lembar STNK AN Erni Yusnita Nomor polisi KB 2007 FJ, 1 (satu) buah KTP AN XXXXXXXXXXXXXXXX adalah milik terdakwa dan tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukannya sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum apabila dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma psikis terhadap saksi korban yang membutuhkan waktu yang panjang untuk penyembuhannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pemerkosaan”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Putih type CPH1609;
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju warna Pink;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXX;

 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2007 FJ beserta Kunci Kontaknya;
 - 1 (satu) Lembar STNK atas Nama Erni Yusnita nomor Polisi KB 2007 FJ;
 - 1 (satu) buah KTP atas Nama XXXXXXXXXXXXXXX;

Dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2019, oleh kami, Saputro Handoyo, S.H, MH sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H, MH, Yeni Erlita, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO WARDANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Erik Adiarto S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Douglas R.P. Napitupulu, S.H, MH.

Saputro Handoyo, S.H, MH.

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)